

PANDANGAN SANTRI DARUL MUKHLISHIN BANTUL

TENTANG NIKAH SIRI



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGAYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
SARJANA HUKUM**

OLEH :

**SITI MASTUROH
16350084**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM / AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Fenomena pernikahan siri sudah merebak di masyarakat sehingga menjadi fenomena yang lumrah terjadi, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Bantul. Berbeda dengan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat, pernikahan siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin adalah pernikahan yang dilakukan sebelum pernikahan dicatatkan di KUA dan dilakukan sebagai langkah alternatif untuk mencari hari baik. Pernikahan siri tersebut dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dengan tetap memenuhi syarat dan rukun nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian hasilnya diuraikan dan dianalisis menggunakan teori masalah mursalah.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: a) pandangan santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin mengenai pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah hanya saja tidak dicatatkan di KUA, b) alasan dasar pendapat para santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin adalah bersumber pada kyai dan kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren, dan c) perbedaan pendapat antar santri dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda ketika santri menerima teori yang disampaikan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin.

Kata kunci: *nikah siri, hari baik dan hari buruk, pandangan santri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Siti Masturoh

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Masturoh

NIM : 16350084

Judul : **Pandangan Santri Darul Mukhlisin Bantul Tentang Nikah Siri**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

10 Agustus 2023 M
23 Muharram 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1039/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN SANTRI DARUL MUKHLISHIN BANTUL TENTANG NIKAH SIRI
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MASTUROH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350084
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64ee9fc14fd7b



Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 64ee9d5ef282e



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ee9edec559



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ee67b152b3

STAF KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Masturoh
NIM : 16350084
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “ **Pandangan Santri Darul Mukhlisihin terhadap Nikah Siri** ” adalah murni dari hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya bukan murni karya saya sendiri dan ada plagiarisme, maka saya siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari apapun.

Bantul, 07 Agustus 2023

21 Muharam 1445

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Siti Masturoh
NIM. 16350084

MOTTO:

“ No Pain No Gain “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam atas selesainya skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada :

Bapak K. Muchsin dan Ibu Nyai Nur Latifah, Pengasuh Pondok

Pesantren Darul Mukhlisin

Dan

Kedua orang tua saya, Bapak M. Muslih dan ibu Siti Wardiyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Mabudah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fiṭ ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
اِ ذکر	Kasrah	Ditulis	i ḡ ukira
اُ يذهب	Dammah	Ditulis	U yaḡ habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis ditulis	Ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	ditulis	qaul
--	-----	---------	------

G. Vokal Pendek berurutan dalam Suku Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al - Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawi al – Furud
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al – lazi unzila fih al – Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لانبي بعده. اما بعد.

Puja puji syukur penyusun selalu panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada penyusun sehingga penyusun diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan lancar. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya.

Dengan penuh syukur atas izin Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pandangan Santri Darul Mukhlisin Bantul Tentang Nikah Siri** ”. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga guna memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar strata satu sarjana hukum. Penyusun meyakini bahwa dalam terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari beberapa pihak yang sangat berperan. Penyusun sangat berterimakasih atas waktu, ilmu dan dukungan yang diberikan. Maka sudah sepantasnya penyusun mengucapkan terimakasih dan semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan:

- Prof. Dr. Phil.H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.

- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku kaprodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yang selalu mengingatkan para mahasiswa semester akhir untuk menyelesaikan tugas akhir.
- Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu saya nantikan nasehat dan ACC nya.
- Para dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang selama ini mengajar saya.
- Kedua orang tua dan keluarga yang tidak bosan memberi semangat dan doa.
- Bapak ibuk Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlishin yang senantiasa mensupport doa dan dukungan.
- Teman-teman mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 terutama Arum Al-Fakih yang selalu membimbing saya.
- Teman-teman santri Pondok Pesantren Darul Mukhlishin senasib dan seperjuangan.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagi orang lain.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023 M

29 Muharram 1445 H

Siti Masturoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : ADMINISTRASI PERKAWINAN DI INDONESIA	20
A. Rukun dan Syarat Perkawinan	20

B. Pencatatan Perkawinan sebagai Syarat Perkawinan	26
C. Nikah Siri : Perkawinan yang Tidak Dicatatkan.....	31
a. Bentuk-Bentuk Nikah Siri.....	32
b. Alasan Nikah Siri	36
D. Nikah Siri menurut Fiqh.....	40
E. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	41

**BAB III : PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL
MUKHLISHIN BANTUL TERHADAP NIKAH SIRI..... 44**

A. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Mukhlishin.....	44
B. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darul Mukhlishin	45
C. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Mukhlishin	48
D. Kondisi Pondok Pesantren Darul Mukhlishin	49
c. Kondisi Santri	51
d. Sistem Pendidikan di Pesantren	53
E. Pendapat dan Alasan Santri Pondok Pesantren Darul Mukhlishin terkait Nikah Siri	59

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN SANTRI PONDOK
PESANTREN DARUL MUKHLISHIN BANTUL TERHADAP
NIKAH SIRI 64**

A. Pandangan Santri Pondok Pesantren Darul Mukhlishin Terhadap Nikah Siri	64
--	----

B. Rujukan Alasan Santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin terhadap Nikah Siri	65
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang disampaikan oleh para nabi sejak Nabi Adam As. berdasarkan wahyu Allah yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir. Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an :

ان الدين عند الله الإسلام¹

Selain mengatur masalah ketauhidan (akidah), Islam juga mengatur tentang hubungan sesama manusia dalam bingkai pergaulan antar pribadi dengan pribadi dan sosial kemasyarakatan. Hubungan antara pribadi yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menjalin hidup bersama secara sah berpasangan.² Hubungan ini terjalin dikarenakan adanya suatu ikatan yang diciptakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan.

Nikah menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *al-aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Nikah berasal dari bahasa arab "*nikāḥun*" yang merupakan mashdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il maḍi*) "*nakaḥa*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering digunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia. Adapun menurut istilah, nikah adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama

¹ QS. Ali-Imran (3) : 19

² M. Taufik Mandailing, *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 1

lain dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dalam pernikahan, ada syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud di sini adalah unsur penunjang sebelum dilaksanakannya pernikahan. Termasuk dalam syarat pernikahan adalah administrasi negara dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, edisi ke-1, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 7.

⁴ Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2

islam.⁶ Ketentuan adanya pencatatan perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi,

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tujuan adanya pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.⁷

Berhubungan dengan permasalahan pencatatan perkawinan, Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Namun nikah siri sendiri ternyata ada beberapa pengertian. Versi pertama yaitu nikah siri yang berkembang di dalam kitab fikih, seperti yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut bahwa nikah siri yang dibahas oleh para ulama ada dua bentuk. Bentuk pertama yaitu akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa dicatatkan dalam catatan resmi negara. Bentuk yang kedua yaitu pernikahan yang dihadiri oleh para saksi namun para saksi tersebut diharuskan untuk merahasiakan terjadinya pernikahan yang berlangsung.⁸

⁶ Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm.142.

⁸ Mahmud Syatut, *al-Fatawa*, cet II, (ttp: Dar al-Qalam,tt), hlm.268.

Versi yang kedua yaitu pernikahan siri yang didefinisikan oleh M. Zuhdi Mudlor, menurutnya perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau kepala KUA. Oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri adalah para ulama, atau kiai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum munakahah.⁹ Versi ketiga, yaitu nikah siri yang berkembang di kalangan sebagian mahasiswa beberapa kota besar di Indonesia pada dekade delapan puluhan, yakni adanya pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan dengan wali yang bukan wali nasab melainkan cukup dengan wali sesama orang mukmin atau kiai yang disaksikan oleh para saksi yang diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut kecuali kepada pihak-pihak tertentu. Dalam pernikahan ini sangat ditekankan agar komitmen untuk tidak mempunyai anak dan sebisa mungkin tidak melakukan hubungan seksual suami istri, melainkan dalam bentuk kemesraan yang lain dan kelak di kemudian hari manakala keduanya telah memiliki kesiapan yang cukup untuk melakukan pernikahan yang normal yang diatur dalam hukum islam yang konvensional.¹⁰

⁹ M. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (Undang-undang Peradilan Agama) dan KHI*, (Bandung: Mizan, 1985), hlm.22.

¹⁰ H.A. Malik Madany, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang “ *Nikah Sirri dalam Tinjauan Syar’i, Hukum Positif dan Psiko Sosial* “ di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri antara lain; a). Faktor ekonomi, b). Faktor belum cukup umur, c). Faktor ikatan dinas/kerja, d). Ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi, e). Hamil diluar nikah, f). Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, g). Faktor sosial, h). Sultnya aturan berpoligami, dan i). Masih adanya masyarakat yang melakukan nikah siri.¹¹

Pernikahan siri juga pernah terjadi di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin tetapi bukan santri pondok tersebut yang menjadi pelaku nikah siri. Pernikahan siri dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dengan masyarakat atau orang dari luar pesantren yang menjadi calon mempelainya. Hanya saja pernikahan itu dilakukan di salah satu bangunan pesantren yang jaraknya tidak jauh dari pusat kegiatan santri. Pernikahan siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin hampir sama dengan pernikahan siri versi kedua yakni pernikahan yang dilakukan di luar sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Namun sebelum melakukan nikah siri di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, para pelaku nikah siri sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA.

Adapun faktor yang melatarbelakangi para pelaku nikah siri memutuskan melakukan nikah siri adalah untuk melaksanakan pernikahan pada hari yang baik. Para pelaku nikah siri terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya di KUA. Setelah mendapatkan tanggal di KUA, mereka baru konsultasi ke pengasuh

¹¹ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, (2011), hlm. 105-107.

Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Maka dikarenakan tanggal yang didaftarkan di KUA bertepatan dengan tanggal yang kurang baik menurut adat Jawa dan Islam, sebagai alternatif mereka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan siri sebelum tanggal yang didaftarkan di KUA. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan di hari yang kurang baik. Dilaksanakannya pernikahan siri yang lokasinya tidak jauh dari pusat kegiatan santri memuat beberapa santri mengetahui dan melihat peristiwa tersebut terutama santri senior.

Santri yang melihat belum tentu mengetahui faktor yang melatarbelakangi para pelaku nikah siri melakukan nikah siri. Mereka hanya tahu bahwa telah dilangsungkannya nikah siri di lingkungan pondok pesantren. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan objek santri senior yang mengenyam pendidikan formal dan non-formal. Artinya santri yang mendapatkan ilmu agama dan ilmu umum yang menyangkut tentang peraturan pemerintah ataupun aturan lainnya. Sehingga para responden dapat berpendapat dengan mempertimbangkan ilmu agama dan ilmu umum.

Sebagian santri mengatakan bahwa pernikahan siri tersebut sah secara mutlak. Alasannya adalah dalam agama pernikahan siri bukan termasuk pernikahan yang dilarang. Asalkan syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan siri tersebut tetap sah terutama syarat adanya saksi dan wali. Apalagi jika dikaitkan pada hari baik atau buruk dalam adat Jawa ataupun Islam yang tidak semua orang tahu. Alasan lain karena pencatatan adalah sebuah pengakuan dari negara sedangkan pengakuan yang paling penting adalah dari keluarga dan masyarakat.

Sebagian santri lain mengatakan bahwa pernikahan siri sah tetapi tidak secara mutlak. Dengan alasan bahwa semua perkawinan harus mempertimbangkan dari niat pelaku. Apabila niat kurang bagus atau bahkan ada niat buruk, maka perkawinan itu tidak sah walaupun sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Hemat penulis, faktor pernikahan siri di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin merupakan salah satu upaya dalam menjaga *maqāṣid syari'ah* dengan tidak mengusik aspek *daruri*. *Maqāṣid syari'ah* adalah tujuan utama dari syariat islam. Segala aspek dari *maqāṣid syari'ah* harus terpenuhi. Berbagai *istinbat hukum* ditawarkan untuk jalan mencapai terpenuhinya *maqāṣid syari'ah*. Termasuk *istinbat hukum* yang digunakan dalam menganalisis faktor ini agar sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* yakni dengan menggunakan metode maṣ lahah. Bahkan faktor ini bisa tergolong dalam maṣ lahah yang bersifat taḥ siniyah.

Perbedaan pendapat dan faktor yang menjadi landasan pelaksanaan nikah siri inilah yang menyebabkan peneliti ingin menelusuri lebih dalam pandangan santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin tentang nikah siri. Ditambah dengan fakta bahwa pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin pernah mejadi penghulu nikah siri. Dengan keterlibatan pengasuh, apakah yang menyebabkan pengasuh tersebut mau menjadi penghulu bagi pelaku nikah siri untuk melakukan nikah siri dan apakah pendapat pengasuh tersebut mempengaruhi pandangan santrinya atau tidak. Maka kemudian peneliti memutuskan menulis skripsi dengan judul “ Pandangan Tentang Nikah Siri Santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Jombang ”. Diharapkan nantinya bisa menjelaskan lebih rinci tentang pendapat serta alasan santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin terkait nikah siri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat santri Darul Mukhlishin Bantul tentang nikah sirri?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat santri Darul Mukhlishin Bantul terkait nikah sirri?
3. Mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan santri Darul Mukhlishin Bantul tentang nikah sirri?
4. Bagaimana pendapat santri Darul Mukhlishin terkait nikah siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlishin?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini berusaha melakukan deskripsi tentang pendapat santri Darul Mukhlishin Bantul tentang nikah siri dengan tujuan berikut:

1. Mengetahui pendapat santri Darul Mukhlishin terkait nikah sirri.
2. Mengetahui alasan atas pendapat terkait nikah siri santri Pondok Pesantren Darul Mukhlishin.
3. Mengetahui hal yang membuat santri Darul Mukhlishin Bantul berbeda pendapat.
4. Mengetahui pendapat santri Darul Mukhlishin Bantul terkait nikah siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlishin

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan hukum keluarga Islam Kontemporer di Indonesia.
2. Menjadi referensi bagi peneliti yang akan mengambil tema yang sama tentang persoalan nikah siri.

D. Telaah Pustaka

Agar peneliti mengetahui apakah objek penelitian yang akan dilakukan sudah pernah diteliti atau belum, maka peneliti melakukan telaah atas penelitian yang terdahulu, khususnya terhadap penelitian yang relevan dengan tema yang telah dipilih. Berikut karya jurnal ilmiah yang sekaligus menjadi rujukan serta dasar dalam penelitian ini:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fuad Khudhori dengan judul “Pandangan santri Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama PP. Fadlun Minalloh di Wonokromo Pleret Bantul Terhadap Nikah Siri”. Skripsi ini membahas tentang pandangan para santri yang notabene dari latar belakang yang berbeda. Berbeda di sini maksudnya dari dua organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penyusun, diketahui bahwa santri-santri Pondok Pesantren Fadlun Minalloh di Wonokromo Pleret Bantul mempunyai pandangan bahwasanya pencatatan pernikahan haruslah dilakukan walaupun pencatatan tersebut bukanlah termasuk syarat ataupun rukun dari pernikahan, hal ini bertujuan untuk menghindarkan kemadlorotan-kemadlorotan yang dapat muncul akibat ketiadaan pencatatan pernikahan tersebut.

Penelitian Siti Faizah dalam Jurnal Studi Hukum Islam yang berjudul “Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri”. Artikel ini memuat tentang pandangan para ulama fiqh dan hukum positif Indonesia tentang nikah siri. Tak lupa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri. Dampak yang dipaparkan di sini bukan hanya mengenai istri tapi juga menyangkut anak hasil dari pernikahan siri tersebut. Tulisan ini juga memuat tentang alasan-alasan serta faktor pernikahan siri yang terjadi di masyarakat.

Penelitian Irwan Masduqi dalam Jurnal Musawa yang berjudul “Nikah Siri dan Isbath Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNUN Yogyakarta”. Dalam tulisan ini, dijelaskan bahwa ada 2 pernikahan yang sedang terjadi di masyarakat, yakni nikah siri bukan nikah ‘urfi. Menurut Irwan Masduqi pernikahan yang tidak dicatatkan termasuk nikah ‘urfi, bukan nikah siri. Namun dalam kenyataannya, dalam masyarakat pernikahan jenis seperti ini lebih sering disebut nikah siri. Artikel ini lebih fokus dengan urgensi pencatatan perkawinan baik secara fiqh maupun hukum positif Indonesia. Pada akhirnya, menurut Irwan Masduqi harus ada penyesuaian antara *Fiqh al-Nikah* dengan UU Perkawinan. Agar tidak terjadi dualisme hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Eko Setiawan yang berjudul “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Dalam artikel ini dijelaskan tentang definisi nikah siri, motivasi nikah siri, serta dampak dari adanya nikah siri. Dampak yang dipaparkan di sini bukan hanya pada istri dan anak tapi juga pada suami. Kemudian penulis juga memuat bahwa nikah siri termasuk sebagai pelanggaran atas pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Terakhir, penulis menjelaskan tentang nikah siri perspektif sosiologi hukum.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada jenis nikah siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dan dengan faktor tertentu. Bersumber dari hasil wawancara santri senior yang mengenyam ilmu agama dan ilmu umum untuk menjadi pertimbangan dalam berpendapat. Penelitian ini juga menganalisis faktor nikah siri dengan metode masalah mursalah.

E. Kerangka Teoritik

Nikah siri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata; nikah dan siri. Nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan kata siri adalah suatu kata dari bahasa Arab yaitu *al-sirru* yang artinya rahasia, tersimpan.

Menurut hukum, nikah siri adalah pernikahan yang berdasarkan aturan agama atau adat pelaksanaan istiadat yang dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi non-Islam). Sedangkan dalam perspektif fiqh, nikah siri (nikah di bawah tangan) adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat telah ditentukan menurut hukum islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di KUA.¹²

Jumhur ulama sepakat bahwa syari' tidak menetapkan hukum, kecuali untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan merupakan sumber utama prinsip fundamental dalam penentuan hukum. Lebih lanjut, Syeikh Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa yang menjadi tujuan umum syari' dalam pensyariaan hukum ialah mewujudkan kemashlahatan bagi setiap manusia dengan menjamin segala kebutuhan primer (*dharuriyah*) memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan pelengkap (*tahsinyah*). Setiap hukum syara' tidak diformulasikan kecuali ditujukan untuk salah satu dari ketiga hal tersebut yang dapat mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.¹³ Semua hal di atas sangat sesuai apabila dibandingkan dengan payung dari lima kaidah fiqh dasar yang notabeneanya merupakan inti dari *istinbatul ahkam* yakni :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bisa dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Apabila dikaitkan dengan teori

¹² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2001), hlm. 42.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Arab Saudi: Dar al-Ilm, tt.), hlm. 197.

maqashid syariahnya, Najmuddin at-Thufi yang dikembangkan oleh al Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan hukum islam adalah memelihara agama (*hifdz al din*), memelihara jiwa (*hifdz al nafs*), memelihara akal (*hifdz al aql*), memelihara keturunan (*hifdz al nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al mal*).¹⁴

Di sisi lain Wahbah Zuhaili, seorang ulama berkebangsaan Syiria memberi perhatian khusus pada metode *masalahah mursalah* ini. Menurut Wahbah, syarat beramal dengan masalahah mursalah adalah:

1. Perbuatan atau amal tersebut berupa masalahah yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) yang sekiranya dapat mewujudkan kemashlahatan dan menolak madharat. Pernikahan siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlishin berupa masalahah yang nyata yakni mencegah terjadinya sanksi sosial dan mencegah terjadinya musibah yang diterima sebagai dampak oleh pelaksanaan pernikahan di hari yang kurang baik berupa meninggalnya salah satu dari mempelai atau orang tua dari salah satu mempelai dan pernikahan yang berujung perceraian.
2. Masalahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau *ijma'*. Pernikahan siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlishin dengan tujuan mencari hari baik dengan harapan memberikan hasil yang baik

¹⁴ Al-ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm. 250.

juga tidak bertentangan dengan nash atau ijma' karena mengandung tujuan *maqashid*.

3. Cakupan masalah harus bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang. Pernikahan siri yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin cakupannya bersifat umum, karena masalah tersebut tidak tertentu pada satu kalangan tertentu bahkan tidak hanya di kalangan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin.

Terkait dengan nikah siri dan faktor dalam penelitian, penulis menggunakan metode masalah mursalah yang mana ketentuannya belum ada di al-Qur'an dan hadis. Dari segi kualitas, penelitian ini menggunakan metode masalah tahsiniyyah yang diberlakukan dan diperbolehkan guna memperindah suatu ibadah. Apabila tidakenuhi maka suatu perkawinan kurang maksimal. Dalam hal ini, dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya yang menimpa kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Dalam penelitian ini penyusun harus ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara atau pun pengamatan. Selain itu, proses dan makna ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan perluasan

dari cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang bersifat subjektif.¹⁵ Dalam hal ini penyusun akan turun langsung untuk mewawancarai santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin terkait nikah siri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan tanpa menambah maupun memanipulasi data yang ada dan kemudian menganalisis menggunakan sumber acuan teori yang telah ditentukan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologi hukum*. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya bukan seharusnya. Sederhananya, sosiologi hukum adalah bagaimana pemberlakuan hukum di masyarakat. Lebih tepatnya, bagaimana hukum positif berlaku di kehidupan pondok pesantren dan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Kemudian teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi atau pengamatan adalah

¹⁵ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 82.

suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama penglihatan dan pendengaran. Observasi dilakukan selama kurang lebih 5 tahun, dikarenakan pernikahan siri tidak selalu terjadi di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Pada tahun 2018, terdapat 2 kasus pernikahan siri yang terjadi di bulan yang sama yaitu bulan Januari dengan latar belakang ingin mencari hari baik. Kemudian di tahun 2019, hanya terdapat 1 pernikahan siri yakni *tajdīdun nikāḥ* dengan alasan juga mencari hari baik. Pada 2020, ada 1 kasus pernikahan siri yang terjadi di bulan Juli dengan alasan juga mencari hari baik sebelum pernikahan di KUA.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi.¹⁶

Wawancara dilakukan dengan responden yakni santri yang memiliki latar belakang pendidikan formal dan non-formal. Mayoritas responden adalah santri senior yang mengetahui tentang terjadinya pernikahan siri yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin.

c. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka di sini maksudnya adalah dengan mengambil sumber yang berasal dari karya ilmiah atau referensi lainnya yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2012), hlm. 72.

5. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka sumber data yang akan dimaksud di sini adalah hasil observasi dan wawancara dengan santri Darul Mukhlisin Bantul.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui media lain. Sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan adalah karya ilmiah atau jurnal lain yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan diharapkan memberikan gambaran mengenai isi skripsi secara keseluruhan dan juga memperjelas pokok bahasan dalam setiap bab. Adapun pokok bahasannya akan dibagi menjadi :

Bab pertama berisi latar belakang masalah atau latar belakang penelitian yaitu alasan yang membuat penulis ingin mengangkat tema ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang ditulis dalam bentuk pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Tujuan yang diharapkan tercapai melalui penelitian ini. Kegunaan yang nantinya diharapkan juga dapat membantu dalam penyebaran serta perkembangan ilmu bagi masyarakat secara umum. Telaah pustaka yaitu beberapa sumber serta karya ilmiah dengan subjek pembahasan sama yang menjadi acuan dasar dalam penelitian. Selanjutnya, kerangka teoritik yaitu beberapa teori yang menjadi pisau analisis untuk membedah dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Terakhir adalah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab kedua akan memuat tinjauan umum tentang nikah siri yang meliputi ; pengertian perkawinan serta syarat dan rukunnya. Bab ini juga menjelaskan tentang pengertian nikah siri, macam-macamnya, serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri. Kemudian dijelaskan tentang pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan 4 madzhab fiqh.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran umum Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dan pandangan santri Darul Mukhlisin tentang nikah siri. Bab ini terbagi menjadi beberapa bagian : pertama yakni gambaran umum mengenai Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang meliputi letak geografis

Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, sejarah berdiri dan sejarah berkembangnya Pondok Darul Mukhlisin. Kemudian bagian kedua yakni mengenai pandangan santri Pondok Darul Mukhlisin terkait nikah siri.

Bab keempat berisi analisis tentang pandangan santri Darul Mukhlisin tentang nikah siri.



BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak di catatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan siri hukumnya sah menurut hukum islam tetapi tidak sah di mata hukum Indonesia.
2. Kitab-kitab klasik yang memuat tentang pernikahan mendasari pemahaman tentang pernikahan siri dan Sistem pembelajaran pondok pesantren dengan kyai menjadi sumber utama menjadi sumber alasan responden dalam berpendapat tentang nikah siri.
3. Pemahaman yang berkembang dan penangkapan teori yang berbeda menimbulkan perbedaan pendapat santri terkait nikah siri.

B. Saran

Menyikapi problematika nikah siri yang merebak, sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat tetapi sampai di lingkungan pondok pesantren. Agar santri juga mengetahui arti penting dari pencatatan perkawinan dan undang-undang yang menyangkut perkawinan.

Hal ini juga perlu adanya kerjasama antara kyai, ulama atau pemuka agama dan pemerintah guna meminimalisir angka nikah siri. Bagi

masyarakat, sebaiknya sebelum mendaftarkan pernikahan konsultasi terlebih dahulu kepada pemuka agama atau kyai untuk menentukan hari yang baik guna melangsungkan pernikahan. Hal ini agar semua hukum selaras, terpenuhi dan tidak ada sanksi yang harus diterima oleh kedua calon mempelai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma
Examedia Arkanleema, 2014.

2. Undang—Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Fiqh

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016.

Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB
Press, 2017.

Mandailing, Taufik, *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*,
Yogyakarta: Idea Press, Cet. II, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta :
ACAdemIA+TAZZAFA, Cet.II, 2013.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah al-Mursalah: Kajian Atas
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Aceh: Turats,
Cet. I, 2017.

4. Lain-lain

Al-Munawwar, Faishal Agil. "*Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*", Istidlal:

Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 04, No. 01, (2020).

Aminah, Siti. "*Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*", Jurnal

Cendekia, Vol. 12, No. 1, (2014).

Arsal, Thriwaty. "*Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*", Jurnal

Sosiologi Pedesaan, Vol. 06, No. 02, (2012).

Faizah, Siti. "*Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri* ",

Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No.1, (2014), 2356-0150

Mahfudi, Agus dan S. Moufan Dinatul Firdaus. "*Analisis Teori Masalah*

Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngakor-Ngulon

Masyarakat Adat Jawa". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7,

No. 1, (2022).

Masduqi, Irwan. "*Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan*

Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta", Musawa, Vol. 12,
No. 2, (2013).

Khudhori, Muhammad Fuad, "*Pandangan santri Muhammadiyah dan*

Nahdlatul 'Ulama PP. Fadhlun Minallah di Wonokromo Pleret

Bantul Terhadap Nikah Siri", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas

Syari'ah dan Hukum, 2016.

Putra, Ade. “*Kalender Lontara Bugis Dalam Perspektif Islam: Sebuah Sistem Penanggalan yang Digunakan Untuk Menentukan Hari Baik dan Hari Buruk dalam Suku Bugis*”. ICOSLAW : International Conference on Sharia and Law. (2022)

Setiawan, Eko. “*Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”, *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1 (2016).

Widodo, Aminudin Slamet. “*Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili dan Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah, 2011.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA